



PENETAPAN

Nomor : 175/Pdt.P/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan penetapan sebagai berikut dalam perkara :-----

KIKI TANJUNGSARI: Tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 24 Nopember 1983, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Cerai Mati, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tinggal Kauman, Rt 002/Rw 014, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Latif Nugroho, S.H, Riyadi Santosa S.H., M.Kn, Siti Rodliyah, S.H, Robet Dawit Sanjaya, S.H, Rudi prasetyawan, S.H** adalah Advokat yang berkantor di MAHAPATIH LAW FIRM Yang bertempat kedudukan Sidodadi Rt. 004/009, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, bertindak Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **0085/MH-LF/SKK/VI/2022** tertanggal 06 Oktober 2022 selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor: 175//Pdt.P/2022/PN.Krg. tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 31 Oktober 2022 Nomor: 175/Pdt.P/2022/PN.Krg tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 4 Penetapan No. 175/Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karanganyar pada tanggal 31 Oktober 2022 Nomor: 175/Pdt.P/2022/PN.Krg dalam Register Perkara Nomor, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah persidangan memasuki tahap pembacaan permohonan, sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2022, Kuasa Pemohon secara tertulis mengajukan surat pencabutan perkara tanggal 09 November 2022, menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 175/Pdt.P/2022/PN Krg dengan alasan bahwa Kuasa Pemohon akan memperbaiki surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah mengajukan Surat pencabutan Permohonan, maka untuk selanjutnya Hakim harus mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan berbentuk voluntair dimana masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Jo pasal 272 Rv) maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencatat dalam register perkara perdata No 175/Pdt.P/2022/PN Krg yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Kuasa Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;--

Halaman 2 dari 4 Penetapan No. 175/Pdt.P/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Menyatakan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor Register No 175/Pdt.P/2022/PN Krg telah dicabut oleh Kuasa Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mencatat dalam register perkara perdata No 175/Pdt.P/2022/PN Krg atas pencabutan tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 09 November 2022 oleh Adiaty Rovita, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh KASWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim,

KASWATI, S.H

ADIATY ROVITA, S.H.M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)